



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 08 September 1993, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada Putra Akbar Saleh, SH, Advokat dan Konsultasi Hukum beralamat di Jaga I Desa Wori, kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara tanggal 25 Pebruari 2019 dan telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Manado Nomor 20/Kuasa/93/Pdt.G/2019/ PA. Mdo tanggal 27 Februari 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 02 September 1983, agama Islam, pekerjaan Konsultan Pajak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan 05 September Nomor 121 Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado ,sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 19 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 207/16/IV/2011 tertanggal 05 April 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat kost di Kelurahan Komo setelah itu sempat berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1) Anak I (perempuan) berumur 4 tahun
 - 3.2) Anak II (laki-laki) berumur 2 tahunAnak-anak tersebut saat ini masih tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir 2017 rumah tangga ini sering tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang tidak mampu menguasai hawa nafsunya sehingga hampir saja melakukan pelecehan seksual kepada adik kandung Penggugat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- c. Bahwa tergugat sangat temperamen dan kasar, Tergugat sering melontarkan kata-kata makian dan hinaan kepada Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat namun dicabut karena tergugat berjanji akan memperbaiki dirinya, namun ternyata tidak berubah;;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran awal bulan Februari 2019 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 di atas. maka Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor: 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo masing-masing tanggal 25 Februari 2019, dan tanggal 6 Maret 2019 dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/16/IV/2011 tertanggal 05 April 2011 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang telah dinasegelen dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kayawan di PT. AM, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung Lngkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado saksi adalah saudara kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost kemudian pindah dan tinggal di rumah orang Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan, masing-masing telah tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat selama pisah tempat tinggal sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang (tehnisi), tempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost kemudian pindah dan tinggal di rumah orang Tergugat sampai pisah;



- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, masing-masing telah tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo



di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang yang di dalamnya telah menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2009 sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara,;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2017 mulai tidak harmonis karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain Tergugat hampir melakukan pelecehan seksual dengan adik kandung Penggugat, Tergugat kasar dan sering menghina Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang, maka Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, yakni orang terdekat Penggugat masing-masing telah dewasa dan telah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo



memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tergugat pernah memukul Penggugat, Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah lebih kurang 2 bulan lamanya, sedangkan penyebab pertengkarannya kedua saksi tidak mengetahui sehingga dalil Penggugat tentang hal ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang telah saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tergugat pernah memukul Penggugat, Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat;
3. Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan, secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak dalam ketidakpastian, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kuratif untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21;

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000 (empat ratus satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Anis Ismail** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj Mulyati Ahmad** dan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rusna Poli, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. Mulyati Ahmad
Hakim Anggota,
ttd
Masyrifah Abasi, S.Ag.

Ketua Majelis,
ttd
Drs. H. Anis Ismail

Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Rusna Poli, SH., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)	

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)